

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto dalam penerapan diversi terhadap perkara pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak belum berjalan efektif karena tidak sepenuhnya selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU ini menegaskan bahwa diversi harus menjadi langkah utama dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum guna melindungi mereka dari dampak negatif sistem peradilan pidana serta memastikan perlakuan yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Namun, dalam implementasinya, prinsip-prinsip diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 64 UU Nomor 11 Tahun 2012 belum diterapkan secara optimal, terutama dalam hal pendampingan dan pembimbingan anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Akibatnya, perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak melalui mekanisme diversi belum berjalan sesuai harapan, sehingga proses pembimbingan, rehabilitasi, dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat tidak optimal.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto dalam penerapan diversi terhadap perkara pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak antara lain:
 - a. *Legal structure*, yaitu keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dan beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah klien menjadi hambatan utama dalam menjalankan fungsi pembimbingan dan pengawasan. Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang hanya 43 orang untuk menangani seluruh klien, baik anak maupun dewasa, menyebabkan beban kerja yang tinggi dan perhatian terhadap klien anak menjadi terbatas. Akibatnya, meskipun kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak selama 2021-2023 hanya satu, penanganannya tetap kurang optimal.
 - b. *Legal substance*, yaitu meskipun regulasi yang ada telah

memberikan dasar hukum bagi penerapan diversi dan rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum, implementasinya terhambat oleh keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembimbingan dan rehabilitasi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hingga saat ini, anggaran yang tersedia di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto masih belum memadai untuk mendukung berbagai program seperti pendampingan psikologis, penelitian kemasyarakatan, serta pelatihan keterampilan bagi anak. Idealnya, setiap klien anak yang menjalani pembimbingan memerlukan dana minimal Rp5.000.000,00 hingga Rp10.000.000,00 per tahun untuk mencakup asesmen individu, program rehabilitasi, dan pendampingan berkelanjutan. Namun, dengan jumlah klien yang terus bertambah dan alokasi anggaran yang terbatas, program yang dijalankan sering kali hanya mencakup kebutuhan dasar dan tidak mampu memberikan pendampingan yang lebih komprehensif.

- c. *Legal culture*, yaitu kurangnya peran keluarga dalam mendukung rehabilitasi anak berdampak pada rendahnya motivasi mereka dalam menjalani pembimbingan, menunjukkan masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran keluarga dalam pemulihan anak.

B. Saran

1. Penambahan jumlah personil petugas Pembimbing Kemasyarakatan secara efektif dan proposional dengan memperhatikan beban kerja, serta jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Serta, terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dengan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan secara rutin dan berkelanjutan.
2. Penambahan anggaran operasional bagi Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, khususnya anggaran operasional Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan yang menangani klien anak secara berkesinambungan. Selain itu, diharap Pembimbing

Kemasyarakatan agar Balai Pemasyarakatan dapat dibangun secara bertahap di tiap kabupaten dan kota agar kinerja Balai Pemasyarakatan dapat terlaksana secara efektif

3. Memaksimalkan sarana dan prasarana karena kedua hal tersebut menjadi faktor penting dalam menunjang bimbingan pada Klien. Kurangnya sarana dan prasarana seperti ruang kerja yang sempit membuat beberapa orang tidak fokus dalam melaksanakan tugasnya. Selain sarana, peningkatna kualitas Sumber Daya Manusia, yang bisa bekerja menuntaskan kewajibannya dengan memikirkan solusi yang terbaik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan, diklat, dan seminar kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Selain itu efektifas juga dapat dilakukan dengan menambah jumlah petugas Pembimbing Kemasyarkatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto yang hanya berjumlah 37 orang sehingga tidak terjadi perangkapan tugas masuk.
4. Memaksimalkan program wajib lapor klien, dengan memberikan kenyamanan saat klien menyampaikan keluhan kesahnya.
5. Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto Memperbaik koordinasi Balai Pemasyarakatan dengan dinas sosial dengan mencakup semua aspek, sehingga bisa menurunkan angka kriminal pada anak.
6. Penyuluhan terhadap orang tua/wali/ piha keluarga dari klien anak maupun terhadap klien anak itu sendiri mengenai pentingnya proses pembimbingan agar klien anak lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan proses pembimbingan.